



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp./Fax (0957) 2138 – 21516 Kaimana – Papua Barat

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 2135 /DPPO/2018

- Membaca : Surat permohonan Kepala TK Kartika XXII-2 No. B/11/VIII/2018/Set. tanggal 13 Agustus 2018, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional TK Kartika XXII-2.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi kegiatan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.
 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik
 6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA


Kepada : Nama Lembaga : TK KARTIKA XXII-2
Nama Pengelola : NANIK MUJAYANAH, SE
Alamat : JL. UTARUM KROOY KAIMANA

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional sampai tanggal 30 Agustus 2021 dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- b. Surat Ijin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-Kanak.
- c. Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- d. Ijin Operasional Penyelenggara TK Kartika XXII-2 sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 30 Agustus 2018
Kepala Dinas,




KOSMAS SARKOL, S.Pd.M.Hum
PEMBINA
NIP. 19660918199931004